DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R I DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Jln H.R. Rasuna Said Kav 8 – 9 Jakarta Selatan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI. 329. GR. 01.06 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-309.IZ.01.10 TAHUN 1995
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, DAN
GUGURNYA IZIN KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum guna mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, perlu difasilitasi dengan perizinan keimigrasian yang selaras dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pelaksana di lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.02.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-309.IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, DAN GUGURNYA IZIN KEIMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian, diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka Romawi III huruf B angka 1 huruf c angka 14) dan huruf d disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 15), angka 16), dan angka 17) yang berbunyi sebagai berikut:

- 15) Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan.
- 16) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 15 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikan untuk keperluan pekerjaan darurat.
- 17) Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 diberikan berupa cap Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan atau dalam bentuk lainnya yang diterakan pada paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dari orang asing yang bersangkutan dengan bentuk, ukuran, dan redaksinya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.
- 2. Di antara angka Romawi III huruf B angka 5 huruf e angka 7) dan huruf f disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 8), angka 9), dan angka 10) yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8) Pemberian Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dicatat dalam buku register Izin Tinggal Terbatas yang telah ditentukan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing: lembar pertama untuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lembar kedua untuk Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lembar ketiga untuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembar keempat untuk Direktorat Jenderal Imigrasi.
 - 9) Pemberian Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dilaksanakan dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat dalam cap atau bentuk lain Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dengan menggunakan tulisan tangan atau alat elektronik.
 - 10) Pengisian kolom-kolom cap Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan yang menggunakan tulisan tangan dilakukan dengan huruf cetak dan tinta hitam yaitu:
 - a. Kolom 1) diisi dengan Nomor Register, yang terdiri dari:
 - Kode jenis pelayanan;
 - Kode unit pelayanan;
 - Nomor urut register;
 - Kode puluhan ribu;
 - Kode tahun pemberian.

Contoh penulisan: 2C14J10001-G

- b. Kolom ²⁾ diisi dengan tanggal berakhirnya izin tinggal yaitu 30 (tiqa puluh) hari sejak tanggal diberikan;
 - Contoh: diberikan tanggal 05 Agustus 2008, maka tanggal berakhirnya adalah 03 September 2008.
- c. Kolom 3) diisi dengan tempat dan tanggal pemberian;
- d. Kolom ⁴⁾ diisi dengan tanda tangan dan cap dinas Kantor Imigrasi setempat;
- e. Kolom ⁵⁾ diisi dengan nama Pejabat Imigrasi; dan
- f. Kolom ⁶⁾ diisi dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Imigrasi yang menandatangan Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan.

3. Menambah 1 (satu) lampiran setelah lampiran X, yakni lampiran XI yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 APRIL 2009

DIRECTUR JENDERAL IMIGRASI,

. BASYR AHMAD BARMAWI

LAMPIRAN XI

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 Tanggal : 02 April 2009

CAP IZIN TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN

NO REGISTER:	1)	
IZIN TINGGAL TERBAT. LIMITED STAY PE	AS SAAT KEDATANGAN RMIT ON ARRIVAL	
DIIZINKAN TINGGAL DI: INDIPERMITTED STAY IN	ONESIA	
SAMPAI DENGAN TANGGAL: STAY PERMIT VALID UNTIL	2)	3
	3)	
	4)5)	
Art. Act 9/1992	NIP ⁶⁾	